



GUBERNUR LAMPUNG

Bandar Lampung, 11 Mei 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
2. Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
4. Akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha terkait dan masyarakat di Provinsi Lampung
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 045.2/1654/V.23/2022

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (FOOT AND MOUTH DISEASE) DI PROVINSI LAMPUNG

Menyikapi situasi perkembangan Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia saat ini dan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 09 Mei 2022 tentang wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak di Indonesia, maka dipandang perlu dan segera untuk :

1. Membentuk Satuan Tugas Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Tim Satuan Tugas terdiri dari : Unsur Pimpinan Daerah, Unsur Kepolisian, Unsur Dinas Teknis, Unsur Dinas Perhubungan, Unsur Komunikasi dan Informatika, Unsur Polisi Pamong Praja, Unsur Karantina Hewan, Unsur Balai Veteriner, Unsur Akademisi, organisasi profesi dan asosiasi usaha peternakan;
3. Tim Satuan Tugas mempunyai tugas untuk :
 - Meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan dan produknya antar daerah terutama antar Provinsi dan Kabupaten/Kota;



- Tidak merekomendasikan pemasukan hewan dan/atau bahan asal hewan dari daerah wabah/tertular dan tidak menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner (SV) untuk ternak yang tidak berasal dari wilayah kerja masing-masing terutama ternak transit yang melewati Provinsi Lampung;
 - Memastikan penerapan prosedur Karantina sesuai dengan regulasi yang ada untuk hewan dan/atau bahan asal hewan yang direkomendasikan masuk ke Provinsi Lampung;
 - Membentuk *call centre* ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk *update* informasi dan situasi penyakit PMK;
 - Meningkatkan pengawasan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH);
 - Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara aktif ke masyarakat;
4. Dinas Teknis di Provinsi dan Kabupaten/Kota agar membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan tugas utama melakukan *surveillans* penyakit untuk deteksi dini dan respon cepat pengendalian di lapangan;
 5. Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung untuk tidak melalulintaskan hewan dan/atau bahan asal hewan yang akan masuk ke Provinsi Lampung yang tidak dilengkapi dengan dokumen rekomendasi teknis pemasukan dari Provinsi atau Kabupaten/Kota tujuan yang ada di Provinsi Lampung;
 6. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ada di Dinas Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan Pos Pemeriksaan Ternak (*Check Point*) serta instansi vertikal terkait (Balai Karantina Pertanian dan Balai Veteriner);
 7. Edaran ini berlaku sejak ditetapkan dan setiap pihak yang terlibat agar dapat segera mengefektifkan terlaksananya Edaran ini.

Demikian disampaikan, agar Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia
2. Gubernur Se-Sumatera
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung